



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734) 421194



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Nomor : W6.U6/203 /KP.04.5/II/2018

TENTANG

KORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DELEGASI PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Menimbang

1. Bahwa untuk mendukung percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
2. Bahwa adanya prosedur delegasi untuk pemanggilan/pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 5 Reglemen op de Burgerlijk Rechtsuor dering (RV).
3. Bahwa pengadilan wajib saling memberikan bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan dalam melaksanakan permintaan delegasi panggilan /pemberitahuan dengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.
4. Bahwa penanganan delegasi bantuan panggilan /pemberitahuan harus dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip Peradilan cepat.
5. Bahwa untuk membantu tugas Panitera pengadilan sebagai penanggung jawab monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan delegasi panggilan /pemberitahuan tersebut, maka diperlukan koordinator untuk membantu mengontrol pelaksanaan delegasi panggilan/pemberitahuan.
6. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dalam point-point diatas, maka dipandang perlu untuk menunjuk koordinator yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera pengadilan Muara Enim.
7. Bahwa Koordinator bantuan panggilan /pemberitahuan delegasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim atas nama Efendi Sulistiyo.ST telah menjabat sebagai Panitera Pengganti maka telah terjadi perubahan Susunan Koordinator Penanganan Bantuan panggilan / pemberitahuan Delegasi.
8. Bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang penunjukan koordinator penanganan bantuan panggilan / pemberitahuan (Delegasi) pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : : W6-U6/439/Kp.04.5/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tidak berlaku lagi.
- Kedua : Menunjuk saudara :
1. Nama : **JAMAL PAIKO**
NIP : 19720729 200604 1 008
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (II/c)
Jabatan : Jurusita Pengganti
Sebagai Koordinator Panggilan / Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Muara Enim
 2. Nama : **JIMMY OKTAVIANUS, A.Md**
NIP : 19801009 200805 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Jurusita Pengganti
Sebagai Koordinator Panggilan / Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Muara Enim
- Ketiga : Koordinator yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang beresangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 21 Februari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



AS'AD RAHIM, SH, MH
NIP. 19730115 199903 1 004